

PERDAGANGAN ASET KRIPTO DALAM HUKUM ISLAM: STUDI FIKIH MUAMĀLAH

Submission:
10 Juni 2025

Accepted:
15 Juni 2025

Published:
30 Juni 2025

Author:

* Ridwan Safari
STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Femas Septiadi
STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Fazira Thania
STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Asrizal Saiin
STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Abstract: *The trading of crypto assets such as Bitcoin and Ethereum has become a global phenomenon, raising serious questions regarding their permissibility under Islamic law. This article critically positions itself within the ongoing discourse by thoroughly examining the principles of fiqh muamālah, particularly justice, transparency, and the prohibition of Gharār (uncertainty), maisīr (speculation), and Ribā (interest). This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, analyzing classical and contemporary Islamic jurisprudence, scholars' fatwas, and the technical characteristics of crypto assets and blockchain technology. The findings indicate that crypto assets may be categorized as māl (property) in Islam if they meet certain conditions, although trading based on excessive speculation remains prohibited. Furthermore, blockchain technology is considered to have potential in supporting Islamic principles of justice and transparency. The study concludes that crypto asset trading is permissible as a commodity under strict compliance with sharia principles and regulatory frameworks, while their use as a medium of exchange is still deemed inappropriate due to the element of Gharār. Education, regulation, and the development of sharia-compliant digital assets are essential to align this innovation with the objectives of Islamic law (maqashid sharia).*

Keywords: *Crypto Assets, Fiqh Muamālah, Blockchain*

Abstrak: Perdagangan aset kripto seperti *Bitcoin* dan *Ethereum* telah menjadi fenomena global yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai kehalalannya dalam perspektif hukum Islam. Artikel ini mengambil posisi kritis terhadap wacana yang berkembang, dengan menelaah secara mendalam prinsip-prinsip *fiqh muamālah* terkait keadilan, transparansi, serta larangan *Gharār* (ketidakpastian), *maisīr* (spekulasi), dan *Ribā* (bunga). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji literatur fikih klasik dan kontemporer, fatwa-fatwa ulama, serta analisis teknis terhadap karakteristik aset kripto dan teknologi *blockchain*. Penelitian menemukan bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai *māl* (harta) dalam Islam jika memenuhi syarat tertentu, meskipun perdagangan berbasis spekulasi tinggi tetap dilarang. Selain itu, penggunaan teknologi *blockchain* dinilai potensial untuk mendukung prinsip keadilan dan transparansi *syariah*. Kesimpulannya, perdagangan aset kripto diperbolehkan sebagai komoditas dengan syarat memenuhi prinsip *syariah* dan regulasi yang ketat, sementara penggunaannya sebagai alat tukar dinilai belum sesuai karena masih mengandung unsur *Gharār*. Edukasi, regulasi, dan pengembangan aset berbasis *syariah* menjadi kunci agar inovasi ini berjalan sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Kata Kunci: *Aset Kripto, Fikih Muamālah, Blockchain*

*Email corresponding author: ridwans3003@gmail.com

To cite this article: Safari, Ridwan. (2025). Dakwah Ekonomi Islam Digital: Analisis Strategi Literasi Ekonomi Syariah melalui Media Sosial di Era Society 5.0. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 4(1),67-79.

1. Introduction

Perdagangan aset kripto (*cryptocurrency*) telah menjadi fenomena ekonomi global yang berkembang pesat dalam dekade terakhir. Mata uang digital seperti *Bitcoin* dan *Ethereum* kini digunakan secara luas sebagai alat investasi dan transaksi karena keunggulannya dalam efisiensi serta sistem desentralisasi. Fenomena ini juga menarik minat masyarakat Muslim untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital yang semakin maju. Namun demikian, tingginya volatilitas dan kompleksitas hukum dalam perdagangan aset kripto menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam *fikih muamālah*, Islam menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi, serta melarang unsur-unsur yang merugikan seperti *gharār* (ketidakpastian), *maisīr* (perjudian), dan *Ribā* (bunga) (Syahputra & Khairina, 2022). Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut, perlu dilakukan kajian kritis dan komprehensif terhadap praktik perdagangan aset kripto. Hal ini penting untuk menilai apakah aset kripto dapat diterima sebagai instrumen keuangan yang sah menurut hukum Islam atau justru mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai *syariah*. Dalam literatur fikih dan ekonomi Islam kontemporer, diskursus tentang hukum aset kripto masih menunjukkan ketidaksepakatan. Sebagian ulama menyatakan keharaman penggunaan kripto sebagai alat tukar karena sifatnya yang tidak stabil dan tidak diakui secara resmi oleh otoritas negara. Sementara itu, ulama lain menyatakan kebolehamannya dalam konteks sebagai komoditas, selama tidak melibatkan unsur spekulasi dan *Ribā*. Meskipun sudah banyak tulisan ilmiah yang membahas isu ini, sebagian besar belum secara utuh mengaitkan analisis teknis *blockchain* dengan prinsip-prinsip *syariah* secara integratif. Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman umum masyarakat tentang akad-akad *syariah* yang relevan dengan perdagangan aset kripto (Rofiullah, 2024)

Studi mengenai perdagangan aset kripto dalam perspektif hukum Islam telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap aset digital seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, dan berbagai bentuk token lainnya (Zaki et al., 2025). Sebagian besar literatur fokus pada pertanyaan apakah kripto dapat dikategorikan sebagai mata uang sah menurut Islam dan apakah aktivitas perdagangannya mengandung unsur *gharār*, *maisīr*, atau spekulasi berlebihan yang dilarang dalam *fikih muamālah*. Meski begitu, banyak studi tersebut masih menggunakan pendekatan normatif-tekstual yang cenderung terbatas pada analisis hukum klasik tanpa memperhatikan konteks perkembangan teknologi keuangan digital yang sangat dinamis. Penelitian yang bersifat kontekstual dan empiris, yang mengaitkan praktik aktual perdagangan kripto dengan prinsip-prinsip *fikih muamālah* kontemporer, masih relatif langka. Selain itu, sebagian besar kajian tidak membedakan antara berbagai jenis aset kripto dan model penggunaannya padahal perbedaan antara *cryptocurrency*, *utility token*, dan *security token* membawa konsekuensi hukum yang berbeda (Fauzan & Dirkareshza, 2021) Kurangnya pembahasan tentang struktur akad dalam transaksi kripto, seperti penggunaan *smart contract*, serta pengabaian terhadap dinamika *decentralized finance* (DeFi), menunjukkan adanya celah dalam integrasi antara

hukum Islam dan realitas teknologi finansial. Literatur yang ada juga jarang menyentuh aspek interpretasi fikih lintas mazhab secara komprehensif dalam menilai hukum kripto. Beberapa fatwa dari lembaga otoritatif seperti MUI, *Dar al-Ifta* Mesir, dan AAOIFI telah dikeluarkan, namun belum banyak dianalisis secara akademik dan komparatif dalam literatur ilmiah. Fakta ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih interdisipliner, menggabungkan kajian fikih klasik dengan analisis teknologi dan ekonomi digital. Kekosongan inilah yang menandakan adanya gap dalam literatur dan membuka ruang penting untuk kajian yang lebih holistik, sistematis, dan aplikatif terhadap perdagangan aset kripto dalam kerangka *fikih muamālah*.

Berdasarkan evaluasi terhadap studi-studi sebelumnya, tampak bahwa sebagian besar kajian hanya berfokus pada aspek legalitas umum aset kripto dalam hukum Islam, dengan pendekatan yang cenderung normatif dan tekstual. Banyak penelitian hanya mengulang pertanyaan seputar halal-haramnya kripto tanpa mendalami struktur transaksi, jenis akad yang digunakan, atau mekanisme teknologis yang melatarbelakangi sistem kripto. Padahal, dalam *fikih muamālah*, konteks dan jenis akad sangat memengaruhi status hukum suatu transaksi. Selain itu, sangat sedikit kajian yang mengaitkan isu perdagangan kripto dengan transformasi ekonomi digital global yang mendorong lahirnya inovasi seperti *blockchain*, *smart contract*, dan *decentralized finance* (DeFi) (Schär, 2021). Studi-studi tersebut juga belum secara serius menelaah bagaimana lembaga keuangan *syariah*, baik nasional maupun internasional, merespons fenomena ini secara operasional dan kebijakan. Kelemahan lainnya adalah kurangnya eksplorasi terhadap pertimbangan *maqashid syariah*, yaitu dalam menilai potensi *maslahat* (kemanfaatan) dan *mafsadat* (kerusakan) yang ditimbulkan oleh perdagangan aset kripto terhadap umat. Dimensi sosial-ekonomi seperti perlindungan konsumen, keadilan distribusi, dan stabilitas pasar belum banyak disentuh dalam kerangka fikih (Hilyatin, 2019). Bahkan, respon terhadap fatwa-fatwa resmi dari lembaga seperti MUI, *Dar al-Ifta* Mesir, atau AAOIFI pun belum diintegrasikan secara analitis dalam studi akademik. Dengan kata lain, kajian hukum Islam tentang kripto masih terfragmentasi, belum menyentuh kedalaman aspek filosofis maupun teknis. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis yang lebih komprehensif, yang tidak hanya menekankan aspek fikih normatif tetapi juga teknis aplikatif. Pendekatan semacam ini diharapkan dapat memberikan pijakan hukum yang lebih kokoh, adaptif, dan relevan terhadap kebutuhan umat Islam yang terlibat dalam perdagangan aset kripto di era digital saat ini.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, pertanyaan utama yang diangkat dalam studi ini adalah: “Bagaimana hukum perdagangan aset kripto dalam perspektif *fikih muamālah*, dan sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *syariah*?” Pertanyaan ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk merumuskan kerangka hukum Islam yang dapat memandu umat Muslim dalam menghadapi fenomena baru dalam dunia keuangan digital. Studi ini mengajukan hipotesis bahwa aset kripto dapat diperbolehkan sebagai komoditas yang sah untuk diperdagangkan, asalkan memenuhi sejumlah persyaratan *syariah* seperti kejelasan akad, tidak mengandung unsur spekulasi yang berlebihan (*gharār*), serta

tidak digunakan dalam aktivitas yang dilarang secara syar'i. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan aset kripto dalam pandangan hukum Islam dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini mencakup kajian terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer, termasuk pandangan ulama dari berbagai mazhab serta fatwa-fatwa resmi dari lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Dar al-Ifta* Mesir, dan AAOIFI (Irsyadi, 2023). Selain itu, studi ini juga mempertimbangkan aspek teknis dari perdagangan kripto, termasuk pemahaman terhadap teknologi *blockchain*, mekanisme *smart contract*, dan sistem pertukaran digital (*crypto exchange*) yang menjadi infrastruktur utama dalam ekosistem aset kripto (Herman et al., 2024). Dengan menggabungkan analisis normatif fikih dan pemahaman terhadap konteks ekonomi digital, penelitian ini bertujuan menyusun argumentasi hukum yang bersifat aplikatif, kontekstual, dan mampu menjawab tantangan zaman. Diharapkan, hasil dari studi ini dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan serta menjadi referensi praktis bagi para pelaku ekonomi *syariah*, lembaga keuangan Islam, dan masyarakat umum dalam memandang legalitas perdagangan aset kripto secara syar'i.

2. Literature Review

Aset kripto merupakan representasi dari aset digital yang dibangun menggunakan teknologi kriptografi dan sistem *blockchain*. Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi secara terdistribusi, transparan, dan aman, serta tidak dikendalikan oleh otoritas pusat (Amrullah, 2023). Dalam konteks ekonomi Islam, pembahasan mengenai aset kripto difokuskan pada aspek *fikih muamālah*, terutama terkait dengan prinsip keadilan, transparansi, serta larangan terhadap *Gharār* (ketidakpastian), *maisīr* (perjudian), dan *Ribā* (bunga). Aset kripto seperti *Bitcoin* dan *Ethereum*, meskipun tidak memiliki bentuk fisik, dipandang oleh sebagian ulama sebagai "*māl mutaḥawwim*", yakni harta yang sah secara *syariah* karena memiliki nilai dan manfaat yang bisa diperjualbelikan (Maftuhul Fahmi, 2023). Prinsip dasar ekonomi Islam juga menekankan bahwa segala bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang secara eksplisit, sebagaimana kaidah fikih "*al-ashlu fil mu'amāl at al-ibahah*". Oleh karena itu, aset kripto dapat masuk dalam kajian hukum Islam sejauh memenuhi syarat akad dan tidak melibatkan unsur yang diharamkan (Rahmah, 2014).

Namun demikian, sejumlah studi menunjukkan bahwa masih terdapat perdebatan dalam literatur mengenai kesesuaian aset kripto dengan prinsip *syariah*. Beberapa penelitian menyoroti adanya unsur *Gharār* dan *maisīr* akibat tingginya volatilitas harga dan spekulasi tanpa dasar yang sering terjadi dalam praktik perdagangan kripto. Studi-studi tersebut juga mengkritisi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi *blockchain* dan risiko transaksi digital, yang membuka celah terjadinya ketimpangan informasi (*information asymmetry*). Di sisi lain, sebagian literatur memandang bahwa dengan penerapan akad-akad *syariah* seperti *baī'*, *sharf*, *wakālah*, dan *musyarakah* yang tepat, serta adanya sistem regulasi dan sertifikasi halal, aset kripto dapat dikelola secara *syariah* (Rahayu et al., 2022). Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya, membolehkan kripto sebagai komoditas dengan syarat tertentu, namun melarangnya sebagai alat tukar. Gap

dalam literatur tampak pada kurangnya integrasi antara analisis hukum fikih dan pemahaman teknis terhadap mekanisme *blockchain* yang menjadi fondasi dari sistem kripto itu sendiri.

Fikih muamālah merupakan cabang dari ilmu fikih yang mengatur tata cara hubungan antar manusia dalam bidang sosial dan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip *syariah*. Dalam konteks ekonomi, *fikih muamālah* berfungsi sebagai landasan normatif bagi pelaksanaan transaksi keuangan, perdagangan, dan kegiatan bisnis agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip utama dalam *fikih muamālah* mencakup keadilan, kejelasan akad, saling ridha, serta larangan terhadap unsur-unsur yang merusak seperti *gharār* (ketidakjelasan), *maisîr* (spekulasi atau perjudian), dan *Ribā* (bunga) (Jannah et al., 2025). Konsep *fikih muamālah* ini bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan zaman selama tidak bertentangan dengan *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (Nofinawati, 2014).

Dalam penerapannya terhadap fenomena modern seperti perdagangan aset kripto, konsep *fikih muamālah* menghadapi tantangan interpretatif yang signifikan. Sebagian ulama menggunakan pendekatan analogi (*Qiyās*) untuk menilai hukum kripto berdasarkan prinsip-prinsip *muamālah* yang telah mapan, seperti melihat kripto sebagai komoditas yang diperdagangkan melalui akad *bai'* atau *sharf*. Namun, pendekatan ini tidak selalu memadai mengingat kompleksitas teknologi kripto, seperti penggunaan *smart contract* dan sistem desentralisasi yang tidak dikenal dalam transaksi konvensional (Septianda et al., 2022). Selain itu, masih banyak perdebatan mengenai apakah kripto memenuhi syarat sebagai *māl* (harta bernilai) dalam fikih, serta sejauh mana ia mengandung unsur *gharār* atau *maisîr*. Beberapa kajian kontemporer mencoba memadukan fikih normatif dengan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* untuk mengevaluasi manfaat (*maslahat*) dan risiko (*mafsadat*) dari penggunaan kripto bagi masyarakat. Misalnya, apabila kripto dapat meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses transaksi yang aman dan transparan, maka sebagian ulama berpendapat bahwa penggunaannya bisa diperbolehkan dengan regulasi dan batasan tertentu (Baharudin Vanani & Suselo, 2021). Oleh karena itu, penerapan *fikih muamālah* terhadap kripto menuntut metode *ijtihād* yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital.

Perspektif hukum Islam terhadap aset kripto merupakan pendekatan normatif yang bertujuan menilai keabsahan kepemilikan dan transaksi aset digital berdasarkan prinsip-prinsip *syariah* (Sujianto & Ni'mah, 2024). Dalam Islam, suatu aset atau komoditas dianggap sah diperdagangkan apabila memenuhi kriteria sebagai *māl mutaqqawwam*, yaitu harta yang memiliki nilai dan diperbolehkan penggunaannya secara syar'i. Penilaian terhadap aset kripto umumnya dikaitkan dengan beberapa prinsip utama dalam *fikih muamālah*, seperti larangan terhadap *gharār* (ketidakpastian), *maisîr* (perjudian), dan *Ribā* (bunga), serta pentingnya *akad* yang jelas dan saling menguntungkan. Sejumlah lembaga keagamaan telah mengeluarkan fatwa terkait kripto, di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa aset kripto haram digunakan sebagai mata uang, namun bisa halal sebagai komoditas jika memenuhi syarat. Sementara itu, *Dar al-Ifta* Mesir dan

beberapa ulama kontemporer memiliki pandangan yang lebih fleksibel, dengan menekankan perlunya regulasi dan kehati-hatian. Pendekatan hukum Islam terhadap aset kripto sangat dipengaruhi oleh metode *ijtihad*, *qiyâs* (analogi), serta pertimbangan *maqâsid al-sharî'ah* dalam menilai *maslahat* dan *mafsadat* dari penggunaannya (Ausop et al., 2018).

Dalam praktiknya, penilaian hukum terhadap aset kripto masih bersifat variatif dan belum mencapai konsensus yang kuat di kalangan ulama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendekatan metodologis yang digunakan, baik secara tekstual (berdasarkan nash) maupun kontekstual (berbasis *maqâsid al-sharî'ah* dan realitas ekonomi modern). Misalnya, sebagian ulama menilai kripto mengandung unsur *gharâr* karena volatilitas harga yang tinggi dan minimnya jaminan nilai intrinsik, sementara yang lain berargumen bahwa fluktuasi adalah ciri umum pasar bebas dan tidak serta-merta menjadikannya haram (Apriliani et al., 2022). Selain itu, fatwa-fatwa yang dikeluarkan belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas sistem teknologi *blockchain* dan ragam jenis kripto, seperti perbedaan antara *utility token* dan *security token*, yang memiliki struktur penggunaan dan risiko berbeda. Beberapa studi juga mengkritik pendekatan hukum yang terlalu berhati-hati dan tidak adaptif terhadap perkembangan keuangan digital, sehingga berpotensi menutup peluang inovasi ekonomi *syariah* (Fachmi & Mayesti, 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum Islam yang lebih progresif dan berbasis pada *ijtihad* kontemporer, agar mampu menjawab tantangan kripto secara adil, realistis, dan sesuai dengan tujuan-tujuan utama syariat.

3. Method

Fenomena perdagangan aset kripto menjadi isu sentral yang relevan untuk dikaji karena menyangkut keterlibatan umat Islam dalam sistem ekonomi digital global yang terus berkembang. Maraknya penggunaan aset kripto seperti *Bitcoin* dan *Ethereum*, serta tingginya minat masyarakat Muslim untuk berinvestasi di dalamnya, menimbulkan kebutuhan mendesak akan kejelasan hukum dari perspektif *syariah*. Banyaknya ketidaksesuaian dalam praktik perdagangan kripto dengan prinsip-prinsip Islam, seperti munculnya unsur *gharâr* dan *maisîr*, serta belum adanya konsensus ulama yang komprehensif, menjadi alasan utama mengapa isu ini dipilih sebagai fokus penelitian.

Penelitian ini tidak menguji hipotesis secara statistik, tetapi mengkaji data secara konseptual dan normatif guna menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian transaksi aset kripto dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Kasus et al., 2024). Data yang digunakan bersifat kualitatif sekunder, yang dikumpulkan dari literatur klasik dan kontemporer dalam bidang *fikih muamâlah* dan ekonomi *syariah*, serta dari dokumen fatwa dan hasil kajian akademik. Sumber data utama penelitian ini mencakup kitab-kitab *fikih muamâlah*, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), publikasi dari lembaga keuangan *syariah* internasional seperti AAOIFI, serta artikel-artikel ilmiah yang relevan dari jurnal bereputasi. Pemilihan data dilakukan secara purposive, yaitu dengan memilih dokumen dan referensi yang secara langsung membahas hukum transaksi digital atau aset kripto dalam perspektif Islam. Kriteria

seleksi difokuskan pada sumber-sumber yang memuat argumen fikih yang kuat, bersifat kontemporer, dan berbasis otoritas keilmuan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), dengan menelusuri literatur dari jurnal ilmiah, buku, fatwa, dan dokumen digital yang membahas aset kripto dan hukum Islam (Salah et al., 2023). Pengumpulan data juga mencakup pencatatan dan pengelompokan pendapat ulama serta pengklasifikasian jenis transaksi dan akad yang digunakan dalam aktivitas perdagangan aset digital. Proses analisis data dilakukan dalam beberapa tahap. *Pertama*, peneliti mengidentifikasi isu utama yang berkaitan dengan aset kripto dalam hukum Islam. *Kedua*, data dikategorisasi berdasarkan prinsip-prinsip fikih seperti keadilan, larangan *Gharār*, *maisīr*, dan *Ribā*. *Ketiga*, dilakukan analisis komparatif terhadap pendapat ulama, baik yang membolehkan maupun yang melarang, untuk memperoleh sintesis yang utuh. *Keempat*, peneliti menyimpulkan pandangan hukum atas perdagangan aset kripto dengan mempertimbangkan aspek *maslahat* dan *mafsadat*, serta relevansinya dengan *maqashid syariah*.

4. Result

Fenomena perdagangan aset kripto telah menjadi bagian penting dari perkembangan ekonomi digital global dalam beberapa tahun terakhir. Aset kripto seperti *Bitcoin* dan *Ethereum* diperdagangkan secara luas melalui platform digital yang bersifat terdesentralisasi, tanpa keterlibatan otoritas keuangan pusat. Karakteristik utamanya mencakup volatilitas harga yang tinggi, penggunaan teknologi *blockchain*, serta anonimitas dalam transaksi. Dalam konteks masyarakat Muslim, hal ini memunculkan kekhawatiran karena belum adanya kepastian hukum terhadap keabsahan perdagangan aset kripto dalam perspektif *fikih muamālah*. Banyak umat Islam yang tertarik untuk berpartisipasi dalam investasi ini, namun minimnya pemahaman serta ketiadaan panduan *syariah* yang memadai membuat mereka berisiko terlibat dalam praktik yang bertentangan dengan prinsip Islam (Rolando & Izmuiddin, 2024).

Beberapa faktor yang memperumit legalitas aset kripto dalam Islam antara lain adalah sifat spekulatifnya, ketidakjelasan nilai intrinsik, serta absennya *underlying asset* yang dapat dijadikan dasar nilai. Dalam pandangan hukum Islam, kondisi ini dapat mengandung unsur *maisīr* dan *gharar* yang dilarang. Ketimpangan pemahaman masyarakat terhadap teknologi *blockchain* dan ketidaktahuan akan akad yang sah juga memperparah potensi pelanggaran prinsip *muamālah*. Selain itu, perbedaan pendapat ulama dan lembaga fatwa, termasuk sikap moderat dari Majelis Ulama Indonesia yang membolehkan kripto sebagai komoditas namun melarangnya sebagai mata uang, menunjukkan belum adanya konsensus yang utuh (Waldelmi et al., 2024).

Implikasi dari kondisi ini bersifat transformatif. Perdagangan aset kripto menuntut adanya *ijtihad* baru dalam fikih *muamālah* yang lebih adaptif terhadap teknologi. Inovasi seperti *OneGram* dan *Islamic Coin* mencerminkan potensi pemanfaatan teknologi untuk memperkuat sistem keuangan *syariah*. Di sisi lain, fenomena ini menekankan pentingnya penguatan literasi digital dan ekonomi Islam agar masyarakat tidak terjebak dalam transaksi yang bersifat spekulatif atau

merugikan. Maka dari itu, keterlibatan ulama, akademisi, dan regulator dalam membentuk kerangka hukum yang kontekstual dan berbasis maqāṣid al-sharī'ah sangat dibutuhkan agar aset kripto dapat dimanfaatkan secara halal, aman, dan bermanfaat bagi umat (Darma, 2022).

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa perdagangan aset kripto tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga menyangkut nilai-nilai etika dan moral dalam Islam. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan inklusif diperlukan untuk memastikan bahwa partisipasi dalam perdagangan aset kripto tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *syariah*. Hal ini mencakup edukasi yang memadai bagi masyarakat, pengembangan regulasi yang sesuai, serta kolaborasi antara berbagai pihak terkait untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang adil dan berkelanjutan (Mabruri et al., 2023).

Sebagai langkah konkret, beberapa negara telah mulai mengembangkan kerangka kerja hukum dan regulasi yang mengakomodasi perdagangan aset kripto dalam kerangka *syariah*. Langkah-langkah ini mencakup pengembangan standar kepatuhan *syariah* untuk aset digital, sertifikasi produk keuangan berbasis kripto, serta pembentukan lembaga pengawas yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Inisiatif semacam ini dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengintegrasikan teknologi baru dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal.

Dengan demikian, fenomena perdagangan aset kripto dalam masyarakat Muslim menuntut pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Melalui *ijtihad* yang kontekstual, edukasi yang berkelanjutan, dan regulasi yang adaptif, umat Islam dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi kripto sambil tetap menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *syariah*. Hal ini tidak hanya akan memperkuat posisi umat Islam dalam ekonomi digital global, tetapi juga memastikan bahwa perkembangan teknologi berjalan seiring dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan yang dianjurkan dalam Islam (Robi., 2024)

5. Discussion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan aset kripto merupakan fenomena yang kompleks dan mengandung berbagai potensi konflik dengan prinsip-prinsip *fikih muamālah*. Aset kripto seperti *Bitcoin* dan *Ethereum* dipandang sebagai instrumen ekonomi baru yang memiliki karakteristik tidak berwujud, tidak stabil, dan bersifat spekulatif (Faozi M, et al., 2022). Dalam hukum Islam, transaksi yang mengandung unsur *Gharār*, *maisīr*, dan *Ribā* dinilai haram, sehingga muncul pertanyaan mengenai keabsahan transaksi kripto. Di sisi lain, sebagian ulama dan lembaga fatwa seperti MUI membuka ruang kebolehan dengan syarat bahwa kripto digunakan sebagai komoditas, bukan sebagai alat tukar, dan bahwa transaksi dilakukan secara transparan dan memenuhi prinsip keadilan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memahami teknologi *blockchain* dan akad-akad *syariah* yang relevan untuk menghindari praktik spekulatif yang merugikan (Benuf et al., 2019).

Refleksi dari temuan ini menunjukkan bahwa penyebab utama kontroversi hukum terhadap aset kripto terletak pada karakteristik teknis dan fungsional dari

aset tersebut. Sifat kripto yang tidak memiliki bentuk fisik dan nilai intrinsik yang jelas menciptakan keraguan dalam klasifikasi fikih. Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan umat Islam menyebabkan ketimpangan pemahaman antara pelaku dan investor, yang membuka ruang terjadinya *Gharār*. Belum adanya regulasi terpadu yang mengawasi transaksi kripto dari perspektif *syariah* juga menambah kerumitan dalam menentukan hukum aktivitas ini. Ketidaksamaan pandangan ulama mengenai apakah aset kripto termasuk *māl mutaḥawwim*, serta status akad dalam transaksi kripto, memperlihatkan perlunya pendekatan fikih yang lebih kontekstual (Robbani et al., 2022)

Dampak dari ketidakjelasan ini sangat signifikan. Umat Islam yang ingin berinvestasi dalam aset digital dihadapkan pada dilema antara kebutuhan ekonomi dan kepatuhan terhadap prinsip agama. Ketidaktegasan hukum dapat memicu praktik spekulatif yang meluas, penyalahgunaan aset untuk tujuan ilegal, hingga kerugian finansial akibat investasi yang tidak dipahami dengan benar. Di sisi lain, potensi kripto sebagai inovasi finansial yang efisien dan inklusif justru bisa hilang jika tidak difasilitasi dengan pendekatan *syariah* yang progresif. Oleh karena itu, kesadaran kolektif untuk memahami dan mengatur perdagangan kripto dari perspektif *maqāṣid al-sharīah* sangat diperlukan agar inovasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Arif et al., 2022)

Hasil penelitian ini selaras dengan beberapa studi sebelumnya seperti Hamdi & Junaedi (2023) dan Kusuma Atmaja et al. (2024), yang menegaskan bahwa aset kripto bisa diperbolehkan dalam Islam jika digunakan sebagai komoditas dan diatur secara ketat. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi lebih dengan menekankan integrasi antara analisis fikih dan pemahaman teknis *blockchain*, yang sering kali diabaikan dalam studi sebelumnya. Pendekatan komparatif terhadap berbagai akad *syariah* seperti *bai'*, *sharf*, dan *wakālah* juga menjadi keunggulan dari studi ini (Yunus, 2019). Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada pentingnya perspektif *maqāṣid al-sharīah* dalam menilai *maslahat* dan *mafsadat* dari perdagangan aset kripto, bukan sekadar menggunakan pendekatan tekstual-normatif semata.

Sebagai solusi, diperlukan langkah konseptual dan kebijakan yang holistik. *Pertama*, regulasi perdagangan kripto perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip *syariah*, terutama terkait larangan *Ribā*, *Gharār*, dan *maisīr*. *Kedua*, lembaga keuangan *syariah* dan otoritas fatwa harus berperan aktif dalam merumuskan panduan dan fatwa operasional yang kontekstual terhadap fenomena aset digital (Nugraheni, 2019). *Ketiga*, literasi publik tentang akad *syariah* dan risiko teknologi kripto harus diperluas melalui pendidikan dan sosialisasi. *Keempat*, dukungan terhadap pengembangan aset kripto berbasis *syariah* seperti token halal, smart contract Islami, dan platform perdagangan yang diawasi secara *syariah* perlu diperkuat. Dengan demikian, perdagangan aset kripto dapat diarahkan menjadi instrumen ekonomi Islam yang progresif, inklusif, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan transparansi (Fitri & Ismail, 2024).

6. Conclusion

Penelitian ini menemukan bahwa perdagangan aset kripto dalam perspektif *fikih muamālah* memiliki kedudukan hukum yang tidak tunggal, tergantung pada bentuk, tujuan, dan mekanisme penggunaannya. Aset kripto dapat dianggap sebagai *māl mutaḳawwim* jika digunakan sebagai komoditas yang diperdagangkan secara sah, transparan, dan tidak mengandung unsur *Gharār*, *maisīr*, maupun *Ribā* (Setiawan Prasetyo & Latumahina, 2023). Namun, penggunaan kripto sebagai alat tukar dinilai masih bermasalah secara *syariah* karena belum memenuhi syarat sebagai uang dalam Islam. Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan fikih yang tepat dan penerapan prinsip-prinsip *syariah* yang ketat, perdagangan aset kripto dapat diarahkan ke arah yang halal dan produktif.

Kontribusi utama dari penelitian ini terletak pada penggabungan antara analisis *fikih muamālah* dengan aspek teknis dari teknologi *blockchain* yang menjadi fondasi aset kripto. Secara konseptual, studi ini memperkaya diskursus hukum Islam kontemporer dengan mempertimbangkan konteks digitalisasi ekonomi global. Secara metodologis, pendekatan deskriptif-analitis berbasis literatur klasik dan kontemporer serta fatwa-fatwa terbaru memberikan landasan normatif yang kuat (Halim, 2024). Studi ini juga memberikan pemetaan komprehensif mengenai pandangan ulama, baik yang bersifat konservatif maupun progresif, serta menyarankan perlunya fatwa-fatwa berbasis *maqāṣid al-sharīah* dalam menanggapi fenomena ekonomi digital (Habibi & Fathurohman, 2024).

Meski demikian, studi ini memiliki beberapa keterbatasan. *Pertama*, penelitian ini hanya menggunakan pendekatan kualitatif berbasis literatur, tanpa melibatkan data empiris dari pelaku industri kripto *syariah* atau wawancara dengan otoritas fatwa. *Kedua*, pembahasan terhadap struktur akad-akad *syariah* masih bersifat umum dan belum diuji dalam studi kasus yang spesifik. *Ketiga*, aspek regulasi internasional dan perbandingan antarnegara Muslim belum dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan studi lapangan dan analisis kebijakan guna menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif dalam merumuskan hukum perdagangan aset kripto berbasis *syariah*.

References

- Ali, A., Fahminuddin, M., & Hidayatullah, S. (2022). Finansial Teknologi Syariah Dan Bank Digital. *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 4(1), 61-90.
<https://journalsains.id/index.php/zhafir/article/view/137>
- Apriliani, C. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2023). Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 113-124.
<https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.161>
- Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. N. (2018). Teknologi cryptocurrency bitcoin untuk investasi dan transaksi bisnis menurut syariat Islam. *Jurnal Socioteknologi*, 17(1), 74-92.
<https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/111575701/3177-libre>.
- Atmaja, M. N. K., Sujianto, A. E., & Ni'mah, Z. (2025). Pembentukan Hukum dan Prinsip Syariah dalam Perdagangan Cryptocurrency. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 1302-1310.
Doi: <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2666>
- Amrullah, M. A. (2024). Inovasi Digital dalam Bentuk Aset Kripto Sebagai Sarana untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang:-. *MLJ Merdeka Law Journal*, 5(2), 113-125.
<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj/article/view/15202>
- Aini, S. B. (2023). Lelang Aset Digital melalui Non-Fungible Token dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 107-117.
Doi: <https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i2.8304>
- Altsaury, R. A. A., Hidayatullah, M. S., Lutfi, J., & As' ad, A. (2024). Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Dalam Menjawab Tantangan Etika Dan Transparansi Transaksi Virtual: Studi Kasus Pada Platform E-Commerce Shopee Dan Tokopedia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 3(2), 79-91.
Doi: <https://doi.org/10.32939/acm.v3i3.4365>
- Darma, S. (2022). Potensi Cryptocurrency Dalam Inklusi Keuangan Islam Berkelanjutan. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 4(1), 89-105.
<http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v4i1.6190>
Doi: <http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v4i1.6190>
- Faozi, M., & Gustanto, E. S. (2022). Kripto, Blockchain, Bitcoin, Dan Masa Depan Bank Islam: Sebuah Literatur Review. *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 127-151.
Doi: <https://doi.org/10.37252/jebi.v1i2.320>
- Fitri, R. J., & Ismail, M. S. (2024). Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 6(1), 60-86.
Doi: <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v6i1.652>
- Fachmi, A., & Mayesti, N. (2022). Tinjauan literatur argumentatif tentang kepemilikan data arsip digital non-fungible token (NFT) pada teknologi blockchain. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 18(1), 144-158.
Doi: <https://doi.org/10.22146/bip.v18i1.3989>
- Fahmi, M. M. (2023). Pandangan Fikih muamālah terhadap Transaksi Non-Fungible Token (NFT). *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 6(1), 139-156.

<https://pdfs.semanticscholar.org/fa7b/24c696bf7547c29aeba50368489c912b1b40.pdf>

- Fauzia, I. Y. (2014). *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif maqashid al-syariah*. Kencana.
https://books.google.co.id/books?id=Vju2DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
- Fauzan, A. R., & Dirkareshza, R. (2021). Lex Crypto: Perbandingan Landasan Hukum terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin antara Indonesia dengan El Salvador. *Pandecta Research Law Journal*, 16(2), 320-335.
Doi: <https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31838>
- Hilyatin, D. L. (2019). Preferensi permodalan pedagang pasar wage purwokerto, penguatan destinasi keuangan dan perbankan syariah vis a vis rentenir di pasar tradisional. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 215-235.
Doi: <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3453>
- Herman, H., Husna, J., Biddinika, M. K., Yulianto, D., Fitriah, F., & Suwanti, S. (2024). Kerangka Sistem Aset Digital Pada Infrastruktur Blockchain Yang Sejalan Dengan Syariah Islam. *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 9(2), 768-781.
Doi: <https://doi.org/10.29100/jupi.v9i2.5431>
- Halim, A. (2024). Implementasi Kecerdasan Buatan dalam Ijtihād Kontemporer: Peluang dan Tantangan Hukum Islam di Era 5.0. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 75-83.
<https://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/view/2758>
- Habibi, F., & SW, O. F. (2024). Pro Kontra Cryptocurrency. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMĀLAH*, 16(2), 171-184.
Doi: <https://doi.org/10.47498/tasyri.v16i2.3564>
- Huda, M., & Soelistyo, P. A. (2025). Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Investasi Cryptocurrency. *SEBINOMICS: Journal of Islamic Banking, Finance, and Social Finance*, 1(1), 47-64.
Doi : Prefix: 10.611111/jeps by
- Irsyadi, M. A., & Asmuni, A. (2023). Analisis Komparatif Metode Fatwa MUI dan Dâr Al-Iftâ Mesir. *Muâsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 5(2), 61-73.
Doi: <https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.11505>
- Jannah, R., Denna, K. O. A., Prayudha, T. G., Putra, D. P., Ardianto, R. D. D., Ramajagandhi, S. A., ... & Rofiq, N. (2025). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Syariah: Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 4(1), 295-315
Doi: <https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i1.4564>
- Mabruri, S. (2023). Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Membolehkan Transaksi Cryptocurrency (Studi Perbandingan Dengan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Cryptocurrency). *Lex Economica Journal*, 1(1), 31-39.
<https://lexeconomicajournal.uinkhas.ac.id/index.php/lexcon/article/view/6>
- Nasution, M. Z. Z. B., Hakim, A., & Maulana, A. (2025). Tantangan dan strategi dalam manajemen risiko investasi cryptocurrency di indonesia. *Journal of science and social research*, 8(1), 543-551.
Doi: <https://doi.org/10.54314/jssr.v8i1.2747>

- Nasution, K. U. U. (2023). Dampak Komunikasi Digital Terhadap Implementasi Prinsip Gharār Dalam Transaksi Online. *Islamic Circle*, 4(2), 61-86.
Doi: <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v4i2.2221>
- Nofinawati, N. (2014). Akad dan produk perbankan syariah. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 8(2), 219-234.
<https://repo.uinsyahada.ac.id/37/>
- Nugraheni, A. E. *Analisis Implementasi Klausula Eksonerasi Pada Dompot Digital Terhadap Pengembalian Dana Akibat Kesalahan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Fatwa Dsn Mui (Studi Kasus Aplikasi Dana)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83821>
- Prasetyo, A. S., & Latumahina, R. E. (2023). Keabsahan Cryptocurrency Pada Sarana Investasi Di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 204-214.
Doi: <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.175>
- Robbani, S., & Ningrum, I. K. (2022). Non Fungible Token Sebagai Aset Digital Dalam Pandangan Fiqh Muamālah. *At-Tuhfah*, 11(2), 1-23.
Doi: <https://doi.org/10.32665/attuhfah.v11i2.1423>
- rofiullah, ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM TRANSAKSI EKONOMI MODERN. *Lex Economica Journal*, 2(2), 127-141.
<https://lexeconomicajournal.uinkhas.ac.id/index.php/lexcon/article/view/42>
- Rolando, B., Al-Amin, A. A., Rahmat, R., Zuwardi, Z., & Izmuddin, I. (2024). Memahami Nilai Tukar Kripto dalam Ekonomi Digital: Pendekatan Investasi di Masa Kini. *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi*, 1(6), 560-571.
<https://cosmos.iaisambas.ac.id/index.php/cms/article/view/197>
- Subli, M. (2024). Penerapan Maqosid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital: Regulasi Cryptocurrency. *AL-MUTSLA*, 6(2), 298-310.
<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>
- Septianda, D. E., Khairunnisaa, S. F., & Indrarini, R. (2022). Blockchain Dalam Ekonomi Islam. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(11), 2629-2638.
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i11.407>
- Schär, F. (2021). Decentralized finance: on blockchain and smart contract-based financial markets. *Review of the Federal Reserve Bank of St Louis*, 103(2), 153-174.
<https://edoc.unibas.ch/entities/publication/e515b6dd-94a3-4295-a9e5-8034914eaae6>
- Trimulyana, R. A. (2024). Transformasi Digital dalam Perbankan Syariah dan Dampaknya pada Masyarakat Muslim. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 8-12.
<https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.52>
- Vanani, A. B., & Suselo, D. (2021). Analisis Legal Tender Uang Digital Bank Sentral Indonesia. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 6(3), 74-83.
Doi: <https://doi.org/10.29407/jae.v6i3.16225>
- Waldelmi, I., Aquino, A., Listihana, W. D., Widya, R., & Tinambunan, K. D. (2024). PKM Edukasi Dan Sosialisasi Dasar Pasar Modal Syariah Dikota Pekanbaru. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(5), 1644-1659.
Doi: <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i5.1136>

Ridwan Safari, Femas Septiadi, Fazira Thania, Asrizal Saiin, (2025). Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 4(1).
ISSN (Online): 2985-8488

Yunus, M. (2019). Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan
Syariah. Tahkim, 2(1), 335033.
Doi: 10.29313/tahkim.v2i1.4473